

SIARAN PERS

Tanggapi Permohonan Nasdem, KPU Akan Hadir dalam Sidang Lanjutan PHPU Provinsi Kepulauan BABEL

Jakarta, 14 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 pada Selasa (14/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Nasional Demokrat, dan (2) 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Samuel Then.

Dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan (2/5) Ialu, Partai Nasdem menjelaskan memiliki selisih 35.077 suara dengan Partai Golongan Karya (Golkar) sehingga menempatkan Nasdem berada tepat di bawah Golkar pada pemilihan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Pemohon, proses penghitungan surat suara di TPS oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terdapat banyak kesalahan secara masif yang mengakibatkan surat suara Partai NasDem menjadi tidak sah di 2.186 TPS berdasarkan data D Hasil DPR RI Kecamatan dan D Hasil DPR RI Kabupaten. Akibatnya, jumlah suara Partai NasDem hilang sebanyak 41.909 suara. Seharusnya total suara untuk Partai Nasdem adalah 122.381 suara dan berada pada posisi ketiga. Namun menurut Termohon hasil penghitungan untuk empat besar Partai Politik DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: (1) Gerindra 172.949 suara (22,41%), (2) PDIP 168.406 suara (21.82%), (3) Golkar 115.549 suara (14,97%), dan (4) Nasdem 80.472 suara (10.43%). Oleh karena itu Partai Nasdem meminta Mahkamah memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tujuh kabupaten/kota, 47 kecamatan, 368 desa/kelurahan, dan 2.186 TPS dengan menyertakan saksi partai politik.

Sedangkan untuk permohonan perseorangan dari Samuel Then Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Bangka Belitung 5 (Kabupaten Bangka Barat) dari Partai Hanura. Kuasa Hukum Pemohon Zainal Effendi menjelaskan bahwa telah terjadi kecurangan selama proses Pemilu di Dapil Kepulauan Bangka Belitung 5, dimulai dari tahapan kampanye, hari pencoblosan dan setelahnya berbagai modus kecurangan dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adanya kondisi ini, Partai Hanura telah menghimbau kepada para saksi untuk tidak menandatangani hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu khususnya pada Tingkat Kabupaten Bangka Barat. Sehingga Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan KPU untuk melakukan pemilihan ulang di tujuh TPS Dapil Bangka Belitung 5. Sebagai tambahan informasi, petitum tersebut dibacakan Zainal dalam persidangan, tetapi tidak tertulis dalam berkas permohonan termasuk perbaikan permohonan.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman <u>www.mkri.id</u>.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130